

PEMKOT KENDARI OPTIMIS PAD SEKTOR PERIKANAN NAIK DI 2024



Sumber gambar: <https://www.antaraneews.com/berita/4173672/pemkot-kendari-optimis-pad-sektor-perikanan-naik-di-2024>

Dinas Perikanan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada tahun 2024 optimis meningkat dari tahun sebelumnya.

"Tahun 2024 ini kami menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,07 miliar, dan insya Allah bisa melebihi target antara 10-15 persen," kata Kepala Dinas Perikanan, Imran Ismail di Kendari, Sabtu. Ia mengatakan, komitmen itu harus terwujud dalam hal mencapai target sekaligus membantu pemerintah Kota Kendari mendorong PAD dari sektor perikanan.

"Kami optimis bisa mencapai target yang diberikan kepada kami di tahun ini sebab targetnya masih sama dengan tahun yang lalu yaitu Rp1,07 miliar dan bahkan dimungkinkan akan lebih," kata Imran.

Keyakinannya untuk mencapai target di tahun ini bukan tanpa dasar bila melihat pencapaian yang mampu diraih Dinas Perikanan Kota Kendari pada tahun 2023 yang berhasil melebihi target PAD sebesar Rp1,115 miliar dari target sebesar Rp1,07 miliar yang diberikan Pemerintah Kota.

"Jadi ada beberapa sumber PAD yang dikelola Dinas Perikanan di antaranya ada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sodoha, Balai Benih di Kelurahan Rahandouna, dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Lapulu," katanya.

Lebih lanjut Imran mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber PAD baru seperti pabrik ikan di Kelurahan Todonggeu yang saat ini sementara diusahakan agar bisa beroperasi di tahun 2024 ini.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4173672/pemkot-kendari-optimis-pad-sektor-perikanan-naik-di-2024>, “Pemkot Kendari optimis PAD sektor perikanan naik di 2024”, tanggal 29 Juni 2024;
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/789369/pemkot-kendari-terus-dorong-peningkatan-pad-di-sektor-perikanan>, “Pemkot Kendari Terus Dorong Peningkatan PAD di Sektor Perikanan”, tanggal 29 Juni 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah”.